



CEKLIST BERKAS PERMOHONAN  
PERUBAHAN IZIN OPERASI (SKIO)

Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_  
No. Telp/HP : \_\_\_\_\_  
Alamat Email : \_\_\_\_\_

NO	PERSYARATAN	✓/×	KETERANGAN
1.	Surat permohonan bermeterai <b>BESERTA RINCIAN DAFTAR KENDARAANNYA</b> dan berkas lampirannya dalam rangkap <b>2 (dua)</b> yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;		
2.	Fotokopi Izin Operasi lama yang terakhir yang masih berlaku;		
3.	Fotokopi KTP Direktur Perusahaan;		
4.	Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) setiap kendaraan yang masih berlaku;		
5.	Fotokopi Buku Uji kendaraan bermotor / KIR setiap kendaraan yang masih berlaku;		
6.	Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB), Pemenuhan Komitmen;		
7.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Pemeriksaan KSWP;		
8.	ASLI Kartu Pengawasan kendaraan yang lama (khusus kendaraan yang menjadi objek perubahan saja, kecuali karena penambahan kendaraan/penambahan rute Operasi yang baru);		
9.	Menyusun rencana bisnis ( <i>bussines plan</i> ) perusahaan angkutan umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen;		
10.	ASLI Rekomendasi resmi dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di domisili pemohon, yang dirinci untuk masing-masing kendaraan yang mencantumkan Nomor Polisi Kendaraan (Rekomendasi ini hanya wajib : khusus bagi setiap kendaraan yang menjadi objek perubahan karena penambahan kendaraan);		
11.	Khusus yang pindah keanggotaan perusahaan/koperasi, wajib melampirkan : a. Surat Pernyataan bermeterai bahwa ybs telah keluar keanggotaan dari Badan Usaha yang lama; b. Surat Pernyataan bermeterai bahwa ybs diterima sebagai keanggotaan baru di Badan Usaha yang baru;		
12.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan dengan mencantumkan Fotokopi KTP pemberi dan penerima Kuasa.		
<b>PERSYARATAN TAMBAHAN :</b>			
13.	Khusus untuk Angkutan yang beroperasi pada moda lainnya : Rekomendasi dari otorita/badan pengelola, seperti bandara (misalnya PT. Angkasa Pura II .andara Depati Amir, dll), stasiun kereta api, dan pelabuhan (misalnya PT. PELINDO Cabang Muntok, dll) untuk kendaraan yang menjadi objek perubahan saja (Pengecualian terhadap ketentuan ini, yaitu : untuk Perusahaan / Badan usaha yang telah menjalin kerjasama umun dengan otorita/badan pengelola pada Pokok Perjanjian Induk saat awal kerjasama).		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	14 HK

Catatan

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*Ket :  
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;  
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.